

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan di Indonesia tahun 2018 sejumlah 126 juta unit, tahun 2019 sejumlah 133 juta unit, dan pada tahun 2020 mencapai 136 juta unit (Badan Pusat Statistik, 2022). Peningkatan jumlah kendaraan juga diiringi dengan munculnya berbagai desain kendaraan. Desain kendaraan dapat ditentukan oleh produsen atau setiap pemilik kendaraan. Tidak hanya desain bodi kendaraan yang bervariasi, tetapi komponen lain seperti lampu juga sering mengalami perubahan desain. Salah satu contohnya berupa penggunaan lampu pada bagian lampu utama kendaraan atau yang dikenal dengan lampu DRL.

Terdapat kecelakaan mobil pribadi berwarna putih dengan nomor polisi KH 1019 ND di Palangkaraya, kecelakaan tersebut diakibatkan oleh penggunaan lampu tambahan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan silau pada pengemudi lain (Pangkang B, 2022). Menurut Jusri Pilibuhu selaku Founder dan Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan lampu DRL. Penggunaan lampu DRL terjadi saat mobil digunakan (Kurniawan Ruly, 2020). Fungsi lampu DRL bukan sebagai penerang jalan, namun lampu tersebut berfungsi agar pengemudi lain dapat melihat kendaraan yang kita kendalikan pada saat siang hari tanpa perlu menyalakan lampu utama (Kurniawan Ruly, 2020).

Menurut Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa menyatakan bahwa pemasangan lampu harus sesuai dengan regulasi. Salah satu regulasinya adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 pasal 23 mengenai sistem lampu dan alat pemantul cahaya yang diperbolehkan dipasang. Namun dalam regulasi yang ada, belum tercantum mengenai aturan pemasangan lampu tambahan seperti lampu DRL pada kendaraan (Dina Rayanti, 2017). Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap pengemudi dilarang memasang perlengkapan tambahan yang mengganggu keselamatan dalam berlalu lintas

seperti lampu DRL pada lampu utama. Lampu DRL seringkali memiliki perbedaan jenis lampu atau warna cahaya dengan lampu utama. Perbedaan yang ada dapat mengakibatkan sinar lampu utama lebih redup (Febri Ardani, 2019). Trainer Yamaha Ridding Academy On Road dan Off Road, Setyo Suyarko menyatakan bahwa penambahan kekuatan sinar yang lebih terang dapat membahayakan pengendara lain dari arah yang berlawanan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan (Radittyasani Muhammad Fathan, 2020).

Beberapa faktor keselamatan dalam berkendara adalah manusia, kendaraan, kondisi jalan, kondisi lingkungan. Keselamatan berkendara merupakan cara untuk mengurangi angka kecelakaan dan mencegah kecelakaan (Sri & Misbahudin, 2017).

Lampu DRL disekitar lampu utama pada kendaraan memiliki pengaruh terhadap intensitas cahaya lampu utama yang dihasilkan. Pada penelitian intensitas cahaya lampu utama tanpa lampu tambahan dan dengan lampu tambahan menghasilkan perbedaan intensitas cahaya yang dihasilkan (Saktianto Linggar Dwi, 2019). Dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat dan membuat laporan Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Lampu DRL Terhadap Faktor Keselamatan Berkendara”**

I.2 Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi penulis permasalahan yang ada terjadi maka dapat dirumuskan:

- a. Bagaimana pengaruh lampu DRL terhadap faktor keselamatan berkendara?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengujian kendaran bermotor dengan lampu DRL?

I.3 Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari pembahasan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan pada:

- a. Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menganalisis pengaruh penggunaan lampu DRL terhadap faktor keselamatan.

- c. Penelitian dilakukan pada kendaraan bus dengan lampu DRL putih.
- d. Penelitian dilakukan pada lampu DRL bawaan karoseri bus.

I.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh penggunaan lampu DRL terhadap faktor keselamatan berkendara.
- b. Menganalisis pelaksanaan pengujian kendaran bermotor dengan lampu DRL dan tanpa lampu DRL.

I.5 Manfaat

Dengan adanya penelitian yang penulis buat, diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Mengetahui hasil uji kendaraan yang menggunakan lampu DRL.
 - b. Menganalisis hasil uji penggunaan lampu DRL terhadap faktor keselamatan berkendara.
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
 - a. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan keterampilan.
3. Bagi Penulis
 - a. Media penerapan ilmu dan keterampilan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Meningkatkan wawasan mengenai dampak lampu DRL.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang garis besar dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan materi dan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian.